

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Terjadinya tindak pidana dalam jual beli online di pengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain pada faktor masyarakat itu sendiri, faktor perkembangan budaya, faktor kultur budaya, dan beberapa faktor pendorong. Mudahnya pelaku melancarkan aksinya karena adanya peluang dari masyarakat itu sendiri yang dengan mudah tergiur dengan harga yang sangat murah dan mudah percaya kepada penjual dengan berbasis online, akibatnya pelaku dapat dengan mudah memanfaatkan situasi dengan memakai modus-modus promo dan toko yang terpercaya seperti itu.

Adanya perkembangan teknologi membuat masyarakat merasa segala sesuatunya dapat menjadi lebih mudah, contohnya dalam berbelanja online mereka hanya memesan melalui sosial media ataupun marketplace yang ada, membayar melalui aplikasi dan setelah itu tinggal menunggu barang yang di pesan sampai tanpa memilih-milih toko dan barang mana yang benar-benar sesuai itu berdampak pada maraknya tindak pidana dalam jual beli online saat ini.

Dengan adanya kultur budaya yang dimana budaya lama telah di lupakan dengan adanya budaya modern yang hadir di masyarakat, memiliki rasa ingin tahu tanpa melihat dampaknya akan seperti apa, membuat pelaku tindak pidana dapat dengan mudah memanfaatkan kelemahan masyarakat tersebut dan dimana masyarakat juga mudah terpengaruh padahal

masyarakatnya sendiripun tahu perbuatan tersebut sudah memakan banyak korban akan tetapi masyarakat tidak berkaca pada hal tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa dari masyarakat sendirilah yang menyebabkan faktor utama pada tindak pidana dalam jual beli online tersebut.

2. Penanganan dan upaya yang dilakukan oleh Polres Cimahi untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana dalam jual beli online di Kota Cimahi yaitu dengan melakukan upaya pre-emptif, upaya preventif dan upaya represif. Upaya pre-emptif adalah upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan yang dalam hal ini Polres Cimahi telah melakukan himbauan kepada masyarakat agar tidak menjadi korban tindak pidana jual beli online.

Upaya preventif yang merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tahap pencegahan yang dalam hal ini Polres Cimahi khususnya Satbinmas Polres Cimahi melakukan kegiatan penyuluhan, memberikan trik berbelanja online dan memberikan informasi kepada masyarakat bahwa saat ini di Kota Cimahi sedang marak terjadinya tindak pidana dalam jual beli online.

Upaya represif adalah upaya yang dilakukan pada saat telah terjadinya tindak pidana yang dalam hal ini Polres Cimahi melakukan tindakan berupa penerimaan laporan, melakukan penyidikan dan penyelidikan, serta membantu korban untuk segera memblokir nomor rekening pelaku dengan menunjukkan surat laporan yang telah dibuat oleh pihak kepolisian.

B. SARAN

1. Selain melakukan penyuluhan mengenai tindak pidana dalam jual beli online secara langsung, hendaknya Polres Cimahi juga menggunakan himbauan dan sosialisasi yang dilakukan seperti melalui visual, audio, ataupun audio visual. Contohnya adalah himbauan melalui sosial media Polres Cimahi, radio, media televisi dan melalui media cetak. Karena pada masa pandemic saat ini, tidak diperkenankan adanya acara-acara yang membuat kerumunan dalam masyarakat, melihat angka korban yang semakin tinggi maka Polres Cimahi dapat melihat peluang sosialisasi dengan sosial media, radio, dan sebagainya tanpa harus membuat acara sosialisasi tetapi himbauan dan pesan mengenai hati-hati dengan tindakan penipuan online bisa tersampaikan kepada masyarakat yang apabila masyarakat melihat himbauan tersebut dengan cara terus menerus, masyarakat bisa lebih waspada.

2. Bagi semua masyarakat diharapkan selalu waspada akan adanya segala bentuk modus-modus yang dapat menggiurkan dan hal tersebut merupakan suatu jenis tindak pidana dalam jual beli online dan bagi pihak berwenang atau dalam hal ini khususnya Polres Cimahi agar sekiranya dapat terus memberikan himbauan dan sosialisasi menggunakan media elektronik kepada seluruh warga masyarakat khususnya yang berada di Kota Cimahi untuk selalu waspada akan tindak pidana jual beli online dengan modus harga yang sangat murah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Depok, 2020.
- Ahliwan Ardhinata, *Keridhaan (antaradhin) Dalam Jual Beli Online*, Jestt Vol.2, Sunan Fanani, Surabaya, 2015.
- Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kuantitatif*, Deepublish, Yogyakarta, 2018.
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, Yogyakarta, 2012.
- Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Andi Zainal Abidin, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Yarsif Watampone, Jakarta, 2010.
- A.S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, Makassar, 2010
- Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Barda Nawawi, *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2018.
- Beby Suryani, *Pendekatan Integral Policy dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak*, Doktrina: Journal Of Law, 2018.
- Binsar Gultom, *Pelanggaran HAM dalam keadaan darurat di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010.
- Dey Ravena, *Kebijakan Kriminal*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga. Balai Pustaka, Jakarta, 2007.
- I Putu Agus Eka, *E-Commerce, E-bussinnes dan Mobile Commerce*, Informatika. Bandung, 2015.
- Ismu Gunadi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2011.
- Kristian, *Tindak Pidana Perbankan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta 2019.

Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif*, Deepublish, Yogyakarta, 2020.

Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2014.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Yogyakarta, 2008.

Muhammad Taufiq, *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Muhammad Taufiq & Partners (MTP) Law Firm, Yogyakarta, 2020.

P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Ditya, Bandung, 2011.

Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenamamedia Group, Jakarta, 2010.

S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010.

B. Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Peraturan Bank Indonesia

C. Lain-lain

<https://www.maxmonroe.com/3-jenis-transaksi-jual-beli-online-terpopuler-di-Indonesia>

<https://www.gresnews.com>, Referensi Hukum dan Politik

<https://www.ojk.go.id>